

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010**

**Novi Ambar Wati, Syahid Akhmad Faisol**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: [noviambar.22040@mhs.unesa.ac.id](mailto:noviambar.22040@mhs.unesa.ac.id), [syahidfaisol@unesa.ac.id](mailto:syahidfaisol@unesa.ac.id)

#### **Abstrak**

Pada jaman sekarang, banyak kasus penganiayaan yang dilakukan tidak secara sengaja dan dapat timbul dari tindakan yang dianggap remeh dan berujung saling menyakiti satu sama lain. Jika biasanya pelaku tindak pidana penganiayaan dijatuhi pemidanaan atas tindakan yang diperbuat. Namun, tidak semua pelaku penganiayaan dapat dipidana, kemungkinan terdapat pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian hukuman sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, seperti halnya pada orang pengidap gangguan mental organik. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban sistem hukum pidana Indonesia memperlakukan terdakwa dengan gangguan mental organik khususnya dalam konteks pemidanaan penganiayaan. Tujuan penelitian untuk menentukan, menganalisis, serta memahami pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik berdasarkan konteks pemidanaan pada prinsip keadilan, ketepatan pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan mental organik. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang berasal dari studi literatur atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dan penelitian ini bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa tindak pidana penganiayaan yang memiliki gangguan mental menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, sebab terdakwa tidak memiliki niatan khusus melakukan tindak pidana tersebut, dan pada saat kejadian itu terjadi terdakwa mengalami gangguan fungsi otak. Hal ini didukung hasil pemeriksaan medis dari ahli psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya menyadari. Maka dari itu, Hakim memutuskan dengan tidak memberikan sanksi pemidanaan melainkan dengan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa untuk sembuh dan mengatasi gangguan mental yang dideritanya.

**Kata Kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Mental, Tindak Pidana Penganiayaan, Putusan Hakim, Keadilan.

#### **Abstract**

*It is clear that many cases of maltreatment are unintentional and result from actions that are taken for granted and end up hurting each other. Perpetrators of criminal offences of persecution are usually sentenced to punishment for their actions. However, not all perpetrators of maltreatment can be convicted, and reductions, additions, and even exceptions to the punishment as stipulated in the Criminal Code may be made, as is the case with people with organic mental disorders. This research aims to address the question of how the Indonesian criminal law system treats defendants with organic mental disorders, especially in the context of persecution convictions. The purpose of the research is clear: to determine, analyse and understand the criminal responsibility for defendants with organic mental disorders. This is*

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

*based on the context of punishment on the principles of justice, accuracy of criminal responsibility and protection of human rights for defendants with organic mental disorders. This research is a type of normative legal research derived from literature studies or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. This research is descriptive analytical in nature. The results show that the defendant of the crime of maltreatment who has a mental disorder according to Article 44, Paragraph (1) of the Criminal Code cannot be held criminally responsible, because the defendant does not have a specific intention to commit an offence..*

**Keywords** : *Criminal Responsibility, Mental Disorder, Crime of Maltreatment, Judge's Decision, Justice.*

### A. Pendahuluan

Seperangkat norma (aturan) yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah baik dari dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki tujuan untuk membedakan antara perilaku benar atau salah, dan berlaku bagi semua orang yang sifatnya mengandung ancaman bagi pelanggarnya merupakan pengertian dari Hukum<sup>1</sup>. Kejahatan dapat diinterpretasikan dengan dua cara yaitu, pertama secara kriminologis sebagai tindakan melanggar nilai-nilai dari masyarakat. Kedua secara yuridis, sebagai delik yang diatur pada peraturan pidana. Hukum pidana pada Indonesia merupakan suatu tonggak krusial untuk menciptakan keadilan. Hukum pidana adalah sebagian daripada semua peraturan yang menciptakan aturan dasar yang bertujuan untuk mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelakunya serta pemberian sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya<sup>2</sup>. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah landasan primer untuk ditetapkannya segala tingkah laku serta interaksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Kejahatan merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius, kejahatan ini diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang artinya dimana suatu tindakan tersebut dianggap tindak pidana jika itu melanggar buku kedua KUHP.

Pada perkembangan zaman saat ini Indonesia tidak hanya memberikan dampak yang signifikan terhadap Negara namun juga memberikan evolusi kepada masyarakat baik dalam hal

---

<sup>1</sup> Syaiful Bakhri, et al., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.7.

<sup>2</sup> Failin Alin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 3, No.1, 2017, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>, hal. 14-31.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

perubahan perilaku maupun transformasi budaya dalam konteks yang lebih luas. Tentu saja, dalam hal ini juga bisa mengakibatkan tingginya angka kejahatan serta maraknya aktivitas kriminal baik yang timbul dari lingkungan rumah tangga (keluarga) maupun lingkungan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang kerap kali terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan<sup>3</sup>. Tindakan penganiayaan tetap menjadi konflik yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena fenomena ini seringkali menjadi perhatian pusat dalam konteks hukum, sebab penganiayaan ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius dimana seseorang dengan cara sengaja menyakiti atau menyerang orang lain. Selain itu, pemukulan dan kekerasan fisik sering terjadi, menyebabkan luka pada fisik korban dan penganiayaan juga sering kali menimbulkan dampak psikologis terhadap korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, gangguan jiwa dan mental bahkan kematian<sup>4</sup>. Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana merupakan salah satu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan melanggar norma keadilan dan kemanusiaan<sup>5</sup>.

Selanjutnya, mencermati tindak pidana penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukan hal yang begitu saja melainkan diduga terkait disebabkan dari berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan sosial, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, persaingan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan, ketimpangan ekonomi serta konflik kepentingan lainnya.<sup>6</sup> Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah menjadi hal baru yang mengenai aksi-aksi kekerasan fisik dan psikologis, aksi ini dapat dijumpai dimanapun dan kapan pun bagi siapa yang menyimpannya.

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 1.

<sup>4</sup> Marlina Ahmad Qodri, Edi Yunara, M. Ekaputra, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Sib Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 3, 2023, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>, hal 11837-11850.

<sup>5</sup> Septher Arson and Tamulina Br Sembiring, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Journal of International Multidisciplinary Research E-ISSN Vol. 2, No. 1, 2024, <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>, hal. 499–505.

<sup>6</sup> Dani Sintara Jahtra Solin, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor:1748/Pid.B/2023/PNLbp*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 3, 2024, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya>, hal. 25-33.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana penyerangan yang menimbulkan luka terhadap seseorang yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama.

Tindakan penganiayaan pada umumnya sering dilakukan oleh individu yang merasa dirugikan, namun, seiring perkembangan di Indonesia, muncul juga beberapa kasus pidana seseorang yang tengah mengidap gangguan mental juga ikut andil sebagai pelaku.<sup>7</sup> Salah satu bentuk gangguan mental yang dialami pelaku ini adalah gangguan mental organik. Gangguan mental organik ini sebenarnya bukan penyakit, tetapi merupakan istilah yang merujuk pada kondisi yang disebabkan oleh penurunan fungsi otak atau bisa diartikan sebagai gangguan fungsi pada jaringan otak. Lazimnya gangguan mental organik ini diderita oleh pada lanjut usia, ataupun dapat dialami oleh usia remaja.<sup>8</sup>

Pembahasan masalah kesalahan pidana, mesti berhubungan dengan pelaku pidana, apabila terjadi suatu perilaku tindak kejahatan, maka pelaku yang bersangkutan tidak serta merta langsung dihukum karena masih diperlukannya penyidikan lebih lanjut guna untuk memastikan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.<sup>9</sup> Proses untuk menentukan benar atau tidak terbuktinya terdakwa dalam tindakan kriminal yang terjadi dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan hukum merupakan suatu pengertian yang diakui oleh sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia. Secara umum, tanggung jawab pidana ialah, seseorang yang mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka perbuat sehingga mereka mampu untuk dimintai

---

<sup>7</sup> Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede and IGAA Gita Pritayanti, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 3, 2022, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, hal. 293-298.

<sup>8</sup> Alisia Astika, *Kenali Gangguan Mental Organik! Berikut Penyebab dan Cara Mengobatinya*, Sonora.id, 2019, <https://www.sonora.id/read/421914068/kenali-gangguan-mental-organik-berikut-penyebab-dan-cara-mengobatinya>, accessed 08 Desember 2024.

<sup>9</sup> Rofikah Ida Ayu Indah Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.CJ)*, RECIDIVE, Vol. 5, No. 3, 2014, hal. 369-387.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

pertanggungjawaban. Tindak pidana selalu dikaitkan dengan pelaku yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang agar terlaksana proses pemidanaan. Akan tetapi, dalam pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek negatif dari kondisi mental pelaku yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai syarat pemaaf.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP menjelaskan : “Tidak seorang pun dapat dihukum jika melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena ia belum sempurna akalnya atau karena suatu penyakit yang mempengaruhi kemampuan akalnya”. Ayat ini menguraikan alasan-alasan mengapa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ketidakmampuan mentalnya. Pasal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki cacat mental maupun gangguan jiwa tidak dapat dihukum karena mereka tidak mampu memahami bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan kriminal dan karenanya tidak bertanggungjawab secara hukum.<sup>11</sup>

Pada keadaan tertentu, dapat dijadikan pembenaran bagi hakim selama persidangan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa atau pelaku kejahatan,<sup>12</sup> sebagaimana disebutkan dalam sistem pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa “Apakah dalam melakukan tindak pidana kejahatan, orang tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahannya”. Hal ini bertujuan untuk menentukan hukuman yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana setara dengan risiko pidana yang dikehendakinya. Pertanyaan ini merupakan dasar yang penting, karena telah dijelaskan dalam ajaran hukum pidana, terdapat asas pokok yang menyatakan bahwa “Tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan”, yang dapat diartikan bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana

---

<sup>10</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 72.

<sup>11</sup> Elyada Uumbu Ndapabehar and R. Rahaditya, *Penentuan Pertanggungjawaban Pidana bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 4, 2023, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>, hal. 3141-3153.

<sup>12</sup> Orintina Vavinta Ida and Nany Suryawati, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2023, doi: 10.37893/jbh.v12i2.620, hal. 263-275

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

itu ditujukan pada sikap mental si pelaku, bukan kepada penilaian perbuatannya. Maka berdasarkan asas ini, masalah pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan kesalahan.<sup>13</sup>

Seperti kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman dengan putusan perkara Nomor: 1811K/Pid.sus/2010, merupakan tindakan individu yang mengidap gangguan mental organik sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, berikut kronologi singkatnya: Terdakwa TOMY KURNIAWAN Bin SIGIT SURIPTO pada tanggal 27 April 2009, sekitar pukul 15.00 Wib, atau pada waktu-waktu lain sepanjang tahun 2009 di Jalan Yogya-Kebonagung Desa Getas, Tlogoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, atau di lokasi lain yang sebagian besar berada dalam wilayah Kabupaten Sleman, wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Terdakwa melakukan tindakan kejam, atau ancaman kekerasan, atau tindakan terhadap anak, yaitu Saksi korban ISNI KRISNITA yang berusia 16 tahun 10 bulan lahir tanggal 15 Juni 1992. Saksi korban masih berstatus anak-anak berdasarkan akta kelahiran No. 03068/1992, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban ISNI KRISNITA mengajak sdr. ANGGA ke rumah Terdakwa dengan tujuan mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam tahun 2008 No.Pol : AB 2425 FE milik saksi korban namun Terdakwa tidak ada di rumah dan sedang di rumah EKTO.

Selanjutnya saksi korban kerumah sdr. EKTO dan bertemu Terdakwa dan saksi korban meminta Terdakwa agar mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hitam tahun 2008 No.Pol : AB 2425 FE milik saksi korban tersebut. Namun Terdakwa tidak membolehkan, kemudian Terdakwa mengajak pergi saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik korban, dan saksi korban diboncengkan Terdakwa. Pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Terdakwa berkata pada saksi korban, “kalau teman kamu pinjam sepeda motormu kenapa kamu pinjami, kalau aku (Terdakwa) kok tidak kamu pinjami” dan saksi korban jawab” itu hak aku (saksi korban) lagian kamu sudah punya motor”. Selanjutnya, Terdakwa dalam posisi memboncengkan saksi korban memukul kurang lebih 4 kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah

---

<sup>13</sup> Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Vol. 85, No. 1, 2016, hal. 6

(bagian muka) dan lecet pada pipi kiri korban, kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor dengan posisi berhadap-hadapan dengan saksi korban. Kemudian, dalam keadaan emosi Terdakwa secara spontan memukul lagi bagian muka kurang lebih 2 kali dengan tangan kanan mengepal mengenai pelipis kiri sehingga pelipis kiri memar/lebam serta mata memerah. Selanjutnya, saksi ditolong oleh warga masyarakat yang bernama WINADI dan MEGAWANTI, dengan membawa korban berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, sedangkan Terdakwa diproses hingga menjadi perkara ini. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis kiri lebam serta lecet pada pipi kiri, sehingga saksi korban ISNI KRISNITA terganggu kesehatannya dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan harus beristirahat 2 hari di rumah.

Hukum sendiri telah memberikan penetapan bahwa seseorang dapat dikatakan dewasa dan dianggap cakap secara hukum jika mereka dapat bertanggung jawab atas masalah hukum yang diperbuat. Pada Putusan Pengadilan Perkara No: 1811K/Pid.Sus/2010 memicu pertanyaan mengenai dengan penerapan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang mengatur ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat gangguan jiwa atau cacat mental. Maka permasalahan dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban sistem hukum pidana Indonesia memperlakukan terdakwa dengan gangguan mental organik khususnya dalam konteks pemidanaan penganiayaan. Tujuan dari penelitian ini untuk menentukan, menganalisis, serta memahami pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik berdasarkan konteks pemidanaan pada prinsip keadilan, ketepatan pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan mental organik.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penganiayaan yang disebabkan oleh orang gangguan mental sebagai berikut : *Pertama*, Nada Julianti Putri and Yusuf Hidayat (2024) dengan judul “ Analisis Pertanggungjawaban Pelaku *Skizofrenia* Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN\_GDT)”. Penelitiannya menyatakan bahwa pengadilan memutuskan untuk menempatkan terdakwa di bawah perawatan medis, bukan hukuman pidana,

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

yang mencerminkan pendekatan yang adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menangani kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan mental, serta menekankan perlunya keseimbangan antara keadilan dan perlindungan bagi mereka yang mengalami gangguan mental berat. Penulisan penelitian ini berdasar pada bagaimana hukum islam menilai dna memutus kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan mental berat

Ni Putu Widari Yasaputri, dkk (2023) dengan judul “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Pengidap Gangguan Kepribadian (Psikopat)” dalam penelitiannya menyatakan sanksi yang dikenakan kepada pelaku dengan gangguan kepribadian jika sudah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pembunuhan. Faktor penghambat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pengidap gangguan kepribadian (psikopat) adalah perlindungan dari Pasal 44 Ayat (1) KUHP sehingga terdapat kekaburan norma. Penulisan penelitan ini didasarkan pada pengaturan hukum pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang diduga memiliki gangguan kepribadian (Psikopat) dan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan dengan gangguan kepribadian (Psikopat).

Muhammad Dwi Rafky (2023) dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang *Dissociative Identity Disorder*”. Pada penelitian ini menyatakan bahwa DID (*Dissociative Identity Disorder*) diakui sebagai suatu bentuk gangguan jiwa dalam konsep psikologi maupun konsep hukum sehingga dapat dijadikan alasan penghapus pidana dalam bentuk jiwa yang terganggu karena penyakit berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan ditentukan dari kemampuan bertanggungjawabnya. Penggunaan DID sebagai alasan penghapus pidana harus dibuktikan bahwa pada saat melakukan tindak pidana penganiayaan, tubuh penyandang DID sedang dalam keadaan dikendalikan oleh kepribadian alternatif sehingga ia tidak mampu menyadari atau menginsyafi perbuatannya. Penulisan penelitian ini didasarkan pada kekaburan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai keadaan jiwa yang dapat menjadi alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.



---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang pertanggungjawaban sistem hukum pidana Indonesia memperlakukan terdakwa dengan gangguan mental organik khususnya dalam konteks pemidanaan penganiayaan, belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan antar penelitian yang dikaji penulis dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, yakni penulis berfokus pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan konteks prinsip keadilan, ketepatan pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa yang mengalami gangguan mental organik.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maksudnya penelitian yang memandang hukum sebagai suatu struktur sistem norma, yang terkait dengan asas prinsip, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.<sup>14</sup> Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif analisis. Tujuan dari analisis deskriptif adalah menguraikan atau memberikan gambaran, mengkaji secara mendalam suatu pilihan dengan menerapkan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis.<sup>15</sup> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang dimana penelitian dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bahan rujukan seperti artikel, jurnal, peraturan perundangan, putusan pengadilan, kamus hukum serta buku yang ditulis oleh seorang ahli hukum yang relevan dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penulis.

### **B. Hasil Pembahasan**

#### **1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Memperlakukan Terdakwa dengan Gangguan Mental Organik**

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia merupakan kejahatan yang kerap muncul dalam praktik hukum pidana dan berimplikasi serius bagi korban. Namun, dalam beberapa kasus, pelaku

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1984, hal. 55

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 35

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

penganiayaan diduga mengalami gangguan mental organik yang dapat memengaruhi kapasitas mereka untuk membedakan perbuatan yang benar atau salah pada saat kejadian. Gangguan mental organik ini, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor medis seperti cedera otak, penyakit neurodegeneratif, atau trauma psikologis yang mendalam, dapat menghalangi individu untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya atau bahkan mengendalikan perilakunya. Sebagai konsekuensinya, muncul pertanyaan mendalam tentang bagaimana sistem hukum pidana Indonesia memperlakukan kasus semacam ini, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa yang menderita gangguan mental organik.

Ketentuan yang paling relevan untuk menangani permasalahan di atas, terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab akibat gangguan mental. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan gangguan mental yang serius, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang salah atau mengendalikan tindakannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Konsep ini mendasarkan pada prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilandasi oleh kesadaran dan kemampuan untuk memahami hukum, yang mana dalam kondisi gangguan mental yang signifikan, seseorang dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya tergolong dalam tindak pidana yang berat, seperti penganiayaan.<sup>16</sup>

Penerapan Pasal 44 KUHP, meskipun secara teori memberikan ruang bagi pengecualian pertanggungjawaban pidana, pada praktiknya menimbulkan tantangan yang cukup besar dalam proses peradilan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa gangguan mental organik yang diderita oleh terdakwa memang benar-benar menghalangi kapasitasnya untuk bertanggung jawab secara pidana. Hal ini tidak hanya melibatkan pemahaman yang mendalam

---

<sup>16</sup> Ikhsan Nurdianto, Burham Pranawa, Ananda Megha Wiedgar Saputri, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Tinjauan Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Jurnal Bedah Hukum, Vol.7, No. 2, 2023, hal. 159-169.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

terhadap kondisi medis terdakwa, tetapi juga bagaimana bukti medis dipresentasikan di pengadilan. Sebab, meskipun gangguan mental organik dapat dideteksi melalui pemeriksaan medis, dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bisa saja bersifat kompleks dan sulit untuk dibuktikan dengan cara yang objektif dan menyakinkan.<sup>17</sup>

Menurut sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, kondisi mental terdakwa yang mengalami gangguan mental organik sangat relevan dengan teori kapasitas atau teori kecakapan hukum. Teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang hanya dapat diterapkan jika orang tersebut memiliki kapasitas untuk memahami dan mengendalikan tindakannya.<sup>18</sup> Dalam hal gangguan mental organik, kapasitas tersebut mungkin terpengaruh secara signifikan, yang mengakibatkan terdakwa tidak dapat memahami bahwa tindakannya merupakan pelanggaran hukum atau tidak mampu mengendalikan dorongan untuk melakukan tindak kekerasan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pidana Indonesia, terdapat pembenaran bagi terdakwa yang mengidap gangguan mental organik untuk dibebaskan dari hukuman atau diberi hukuman yang lebih ringan, sesuai dengan tingkat gangguan yang dialami.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, teori keadilan restoratif dapat memberikan perspektif tambahan yang berguna dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan gangguan mental organik. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kondisi psikologis dan fisik pelaku serta korban melalui penyelesaian yang bersifat kolaboratif dan rehabilitatif. Dalam hal ini, jika gangguan mental organik terdakwa terbukti menjadi penyebab ketidakmampuannya untuk mengendalikan tindakannya, maka penegakan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan pada pemberian hukuman yang bersifat punitif, dapat lebih bermanfaat bagi terdakwa. Proses rehabilitasi ini

---

<sup>17</sup> Tyas Nisa Utami, *Kapasitas Mental Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Pidana*, <https://www.ditjenpas.go.id/kapasitas-mental-pelaku-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana>, accessed 8 December 2024.

<sup>18</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, Rinneke Cipta, Jakarta, hal 22.

<sup>19</sup> Deden Najmudin Firdha Adelia Putri, Intan Rahayu Kholillah, Jhian Nafizha Hamada, M. Haikal Gibran, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 2, No. 1, 2023, Prefix DOI : 10.333/ISSN : 3030-8917, hal. 1-15.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

diharapkan dapat meminimalisir risiko terulangnya tindak pidana di masa depan, serta memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk sembuh dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penggunaan teori keadilan restoratif juga dapat mendorong adanya mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi dan holistik<sup>20</sup>, di mana perawatan medis dan terapi psikologis menjadi bagian integral dari proses hukum. Dalam hal ini, terdakwa yang mengidap gangguan mental organik bisa menjalani perawatan yang sesuai dengan kondisinya, misalnya di rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi, untuk memperbaiki keadaan mentalnya sebelum kembali ke masyarakat. Penanganan seperti ini juga dapat memberi perhatian yang lebih besar pada hak asasi manusia terdakwa, dengan memberikan pendekatan yang berbasis pada pemulihan daripada pembalasan semata.

Pada penerapan teori keadilan prosedural, yang menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan, pengadilan harus memastikan bahwa setiap evaluasi kondisi mental terdakwa dilakukan dengan prosedur yang benar. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah keterlibatan ahli medis, seperti; psikolog atau psikiater, yang memiliki kompetensi dalam mendiagnosis dan memberikan penilaian objektif terhadap gangguan mental organik yang diderita oleh terdakwa. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada, tetapi juga pada bukti medis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penggunaan penilaian medis ini dapat membantu pengadilan dalam menilai apakah gangguan mental organik yang dialami terdakwa memang berdampak langsung terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta sejauh mana hal tersebut mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terdakwa. Selain itu, teori tentang "*due process*" atau proses yang adil juga dapat diterapkan dalam kasus ini, yang menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang transparan dan berbasis pada bukti yang sah. Hal ini mengharuskan adanya evaluasi yang komprehensif mengenai kondisi mental terdakwa, serta mempertimbangkan faktor-faktor medis yang relevan dalam menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas

---

<sup>20</sup> Usman Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama Deepublish, Yogyakarta, hal 21.

perbuatannya. Dalam konteks ini, proses hukum yang adil tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi medis yang memengaruhi kapasitas terdakwa untuk bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Pada sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip dasar yang mengharuskan seseorang untuk memiliki kapasitas atau kemampuan mental dalam memahami perbuatannya dan menyadari akibat yang ditimbulkan dari tindakannya. Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pedoman mengenai ketidakmampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana ketika ia tidak mampu memahami perbuatan yang dilakukan akibat gangguan mental. Hal ini mencakup individu yang mengalami gangguan mental yang parah sehingga mempengaruhi daya nalar dan kesadarannya. Pasal ini memberikan pengecualian terhadap prinsip umum pertanggungjawaban pidana, di mana individu yang mengalami gangguan mental dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum jika dapat dibuktikan bahwa kondisi mental mereka saat melakukan tindak pidana menghalangi mereka untuk memahami sifat dan akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, pembebasan dari pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti medis yang kuat dan diakui, seperti hasil pemeriksaan psikiatri atau psikologi yang menunjukkan adanya gangguan mental yang mempengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil oleh terdakwa.<sup>22</sup> Dasar hukum ini tidak hanya berlaku bagi individu yang mengalami gangguan mental permanen, tetapi juga mereka yang menderita gangguan mental sementara atau akut yang mengganggu kapasitas kognitif mereka pada waktu kejadian.

Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penting untuk diingat bahwa prinsip ini juga mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dengan kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya, pengadilan harus secara teliti dan

---

<sup>21</sup> Muhammadiyah Alfarabi and Romainur, *Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan*, Rampai Jurnal Hukum (RJH), Vol. 2, No. 1, 2023, hal.35-46.

<sup>22</sup> Herlin Sobari and Maharani Nurdin, *Peran Psikiatri dalam Penegakan Hukum sebagai Visum Et Repertum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 15, 2022, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049268>, hal. 276-282.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

hati-hati mempertimbangkan bukti yang ada, serta melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mental terdakwa dalam rangka memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan yang seimbang antara perlindungan terhadap individu dengan gangguan mental dan keadilan bagi korban dan masyarakat.<sup>23</sup>

Gangguan mental organik adalah kondisi yang timbul akibat kerusakan fisik pada otak, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti cedera kepala, stroke, infeksi otak, atau penyakit neurodegeneratif seperti *Alzheimer* dan *Parkinson*. Gangguan ini dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku, kemampuan kognitif, dan pengambilan keputusan seseorang. Pada konteks hukum pidana, gangguan mental organik dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami tindakannya atau untuk mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pada penentuan pertanggungjawaban pidana, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah gangguan mental organik yang diderita oleh terdakwa telah mempengaruhi kapasitas mentalnya secara signifikan pada saat perbuatan pidana dilakukan. Misalnya, seorang terdakwa yang mengalami trauma kepala serius yang menyebabkan gangguan ingatan dan kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya jika gangguan tersebut membatasi kemampuannya untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Oleh karena itu, bukti medis yang akurat dan relevan, seperti hasil pemeriksaan neurologis dan psikologis, sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan benar-benar mencerminkan kondisi mental terdakwa pada saat kejadian.

## 2. Perlindungan Hak bagi Terdakwa yang Mengalami Gangguan Mental Organik dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Kaitannya dengan gangguan mental organik, pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan bahwa individu yang menderita gangguan ini bukanlah semata-mata melakukan perbuatan pidana secara sadar atau dengan niat jahat. Gangguan mental organik dapat

---

<sup>23</sup> Zuhurul Islamudin, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, DINAMIKA, Vol. 11, No.1, 2019, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI), hal. 1-14.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

merubah perilaku secara drastis, dan seseorang yang mengalami gangguan semacam ini mungkin tidak dapat mengontrol dorongan atau perilaku impulsifnya. Oleh karena itu, pembebasan dari pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus seperti ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan perlindungan kepada individu yang menderita gangguan mental, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang sesuai untuk pemulihan, alih-alih dipenjarakan tanpa memperhitungkan kondisi mental mereka. Keputusan semacam ini, meskipun memungkinkan adanya pembebasan dari pertanggungjawaban pidana, tidak serta-merta membebaskan terdakwa dari tanggung jawab secara sosial. Pemerintah dan masyarakat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan rehabilitasi bagi individu yang mengalami gangguan mental organik guna menghindari dampak sosial lebih lanjut.

Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 1811K/Pid.Sus/2010 tentang penganiayaan, yang memberikan hukuman lebih ringan terhadap terdakwa yang mengidap gangguan mental organik, dapat dipandang sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan kondisi mental terdakwa. Penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus ini dianggap benar jika dilihat dari prinsip dasar bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang adil dan manusiawi, terutama dalam kasus yang melibatkan kondisi mental terdakwa. Pasal 44 KUHP memang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan gangguan mental terdakwa dalam menentukan hukuman, dengan menilai apakah terdakwa dapat memahami akibat dari perbuatannya atau tidak.

Jika hasil pemeriksaan medis dari ahli psikiatri menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya menyadari atau dapat mengendalikan tindakannya akibat gangguan mental, maka memberikan hukuman yang lebih ringan atau langkah rehabilitatif seperti perawatan medis merupakan tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, pertimbangan hakim juga berfokus pada pemulihan mental terdakwa, yang sejalan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana. Dengan memberikan hukuman yang lebih ringan dan mempertimbangkan langkah-langkah rehabilitasi, hakim berupaya untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk sembuh dan mengatasi gangguan mental

yang dideritanya. Dalam konteks ini, penerapan Pasal 44 Ayat (2) KUHP adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan asas-asas kemanusiaan yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, ada pula pendapat yang bisa memandang pertimbangan hakim ini sebagai keliru, tergantung pada penilaian lebih dalam terhadap penerapan Pasal 44 KUHP dalam konteks keadilan untuk korban. Salah satu argumen yang dapat diajukan adalah “Bahwa meskipun gangguan mental terdakwa mempengaruhi kemampuannya dalam memahami atau mengendalikan perbuatannya, hal itu tidak seharusnya sepenuhnya mengurangi tanggung jawab pidana terdakwa. Penganiayaan tetap merupakan tindak pidana yang merugikan korban secara fisik dan emosional, dan dapat memunculkan argumen bahwa meskipun terdakwa mengalami gangguan mental, ia tetap harus menanggung konsekuensi hukum atas perbuatannya”.

Pada konteks itu, terdapat potensi penyalahgunaan dari penerapan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang memungkinkan terdakwa dengan gangguan mental untuk menghindari hukuman yang berat, meskipun tindakan yang dilakukan tetap membahayakan masyarakat. Hal ini terutama jika tidak ada evaluasi yang cukup objektif dari pihak medis atau tidak adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan rehabilitasi yang disarankan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, perlu ada pertimbangan yang lebih teliti mengenai keseimbangan antara hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang adil terkait kondisi mentalnya dan hak korban untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat dianggap benar dalam konteks hukum yang ada, yaitu penerapan Pasal 44 Ayat (2) KUHP yang memberi ruang untuk mempertimbangkan gangguan mental terdakwa. Langkah tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan keputusan yang berkeadilan dan tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi juga pada pemulihan terdakwa. Namun, hal tersebut juga menuntut pengawasan yang hati-hati dan objektif, agar penerapan prinsip rehabilitasi tidak disalahgunakan dan hak korban tetap mendapatkan perhatian yang layak. Keputusan hakim seharusnya tetap mencerminkan keseimbangan antara kepentingan terdakwa yang mengalami gangguan mental dengan perlindungan terhadap hak-hak korban.



### C. Kesimpulan

Terdakwa yang memiliki gangguan mental atau gangguan kejiwaan menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hal ini berkaitan dengan tujuan dari penghukuman itu sendiri, yakni untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hal demikian dijelaskan dalam Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang mengandung arti bahwa terdakwa dapat terlepas dari segala tuntutan hukum, karena tidak semua tindak pidana harus dijatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penderita cacat mental atau kejiwaan, sebab mereka tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang sudah dilakukannya meskipun tindak pidana tersebut dilakukan termasuk dalam unsur kesalahan dan bersifat melawan hukum. Pelaku yang mengalami gangguan mental jenis ini tidak memiliki niatan khusus dalam melakukan tindak pidana tersebut, sebab pelaku melakukan tindakan ini karena adanya gangguan fungsi otak yang dimilikinya, analisis ini diperkuat dengan keterangan ahli yang merupakan dokter kejiwaan atau ahli psikiatri. Hakim dalam Putusan Nomor 1811K/Pi.Sus/2010, menentukan dengan memberikan hukuman yang lebih ringan dan mempertimbangkan langkah-langkah rehabilitasi. Hakim berupaya untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan yang adil dan manusiawi dengan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk sembuh dan mengatasi gangguan mental yang dideritanya. Hal ini merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan asas-asas kemanusiaan yang terkandung dalam sistem hukum Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chazawi Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Usman and Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Cetakan Pertama) Deepublish, Yogyakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana*, Rinneke Cipta, Jakarta
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

### Jurnal

- Adelia Putri Firdha, Rahayu Kholillah Intan, Nafizha Hamada Jhian, Haikal Gibran M., Najmudin Deden, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol. 2, No. 1, Prefix DOI : 10.3333/ISSN : 3030-8917.
- Alfarabi Muhammadi and Rumainur, 2023, *Peran Filsafat Hukum dalam Membangun Rasa Keadilan*, Rampai Jurnal Hukum (RJH), Vol. 2, No.1.
- Arson Septher and Sembiring TB, 2024, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Journal of International Multidisciplinary Research E-ISSN, Vol. 2, No.1.  
<https://journal.banjareseacific.com/index.php/jimr>
- Ayu Indah PI, Rofikah, 2019, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.CJ)*, Jurnal Recidive, Vol.5, No.3.
- Failin Alin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 3, No. 1.  
<https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Ida OV and Suryawati N, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif*, Binamulia Hukum, Vol. 12, No.2, 2023, DOI: 10.37893/jbh.v12i2.620
- Islamudin Z, 2019, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, DINAMIKA, Vol.11, No.1.

---

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	250-269		

---

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUS\\_AT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUS_AT_STRATEGI_MELESTARI)

Makanoneng Doddy, 2016, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Vol. 85, No. 1.

Ndapabehar UE and Rahaditya R, 2023, *Penentuan Pertanggungjawaban Pidana bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Pangestu KJ, Gede Sugiarta IN and Pritayanti Dinar IGAA, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 3. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Pranawa Burham, Megha Wiedgar Saputri Ananda, Nurdiyanto Ikhsan, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Suatu Tinjauan Dari KUHP Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Jurnal Bedah Hukum, Vol. 7 No.2

Qodri Ahmad, Yunara Edi, Ekaputra.M, Marlina, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penaganiayaan secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/PN.Stb dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Bbs)*, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 3. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>

Sobari Herlin and Maharani Nurdin, 2022, *Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum sebagai Visum Et Repertum*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 15, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049268>

Solin Jahtra, Sintara D, 2024, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor: 1748/Pid.B/2023/PNLbp)*, Jurnal Hukum Sosial Politik, Vol. 2, No. 3. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya%0AAnalisis>

### Internet

Astika A, *Kenali Gangguan Mental Organik! Berikut Penyebab dan Cara Mengobatinya*, <https://www.sonora.id/read/421914068/kenali-gangguan-mental-organik-berikut-penyebab-dan-cara-mengobatinya>, accessed 8 Desember 2024

Utami TN, *Kapasitas Mental Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Pidana*, <https://www.ditjenpas.go.id/kapasitas-mental-pelaku-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana>, accessed 8 December 2024.

Volume: 7

E-ISSN: 2655-1942

Number: 3

Terbitan: Desember 2024

Page : 250-269

---

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Pengadilan Nomor :1811K/Pid.Sus/2010 Perihal Kasasi Perkara Tomy Kurniawan Bin Sigit Suropto